



**P U T U S A N**

Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryadi bin Murtala;  
Tempat lahir : Tanjong Beuridi;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gunawan, RT 00 RW 00,  
Desa/Kelurahan. Tanjong Beuridi, Kecamatan  
Peusangan Selatan, Kabupaten Bireun,  
Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Cibinong oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM – 10/BGR/02/2023 tertanggal 2 Februari 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Murtala pada hari Sabtu tanggal 10 Desember sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di salah satu ruko yang beralamat di Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 WIB, saat Terdakwa Suryadi Bin Murtala sedang di daerah Bekasi, tiba-tiba DAMI (DPO) menghubungi Terdakwa Suryadi Bin Murtala melalui sambungan telepon dan menawarkan Terdakwa Suryadi Bin Murtala untuk menjaga toko yang menjual obat-obat jenis pil Hexymer, jenis pil Tramadol, dan jenis pil Trihexyphenidyl milik Dami (DPO) tersebut, saat itu Terdakwa Suryadi Bin Murtala langsung menyetujui tawaran pekerjaan dari Terdakwa Dami (DPO) tersebut, dan tidak lama setelah itu Dami (DPO) langsung meminta Terdakwa Suryadi Bin Murtala menuju tokonya tersebut, dan keesokan harinya, Terdakwa Suryadi Bin Murtala mulai menjual dan mengedarkan obat-obat jenis pil Hexymer, jenis pil Tramadol, dan jenis pil Trihexyphenidyl tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 16.30 WIB, saat Terdakwa Suryadi Bin Murtala sedang menjaga toko yang beralamat di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG



salah satu ruko yang beralamat di Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan melayani pembeli obat yang bernama sdr. Rama Pirdaus tersebut, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki dengan berpakaian preman dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan mengamankan Terdakwa Suryadi Bin Murtala berikut dengan barang-bukti tersebut ke Polsek Cileungsi;

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Murtala telah ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Polsek Cileungsi karena Terdakwa Suryadi Bin Murtala telah kedapatan mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil Hexymer, jenis pil Tramadol dan jenis pil Trihexyphenidyl;

Bahwa pada saat Terdakwa Suryadi Bin Murtala dan sdr. Rama Pirdaus ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Polsek Cileungsi, obat-obatan yang ditemukan sebanyak 1.250 (seribu dua ratus) butir Hexymer, 940 (sembilan ratus empat puluh) butir obat merk tramadol HCL, 105 (seratus lima) butir obat merk Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Rp. 1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut. Semua barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari etalase dalam ruko yang beralamat di Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Bahwa obat-obatan sebanyak didalam lemari etalase dalam ruko yang beralamat di Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor tersebut milik sdr. Dami selaku pemilik toko;

Bahwa obat-obatan sebanyak 1.250 (seribu dua ratus) butir Hexymer, 940 (sembilan ratus empat puluh) butir obat merk tramadol HCL, 105 (seratus lima) butir obat merk trihexyphenidyl tersebut tujuannya akan Terdakwa Suryadi Bin Murtala jual atau edarkan;

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Murtala menjual obat-obatan jenis pil Hexymer, pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain secara bebas dan Terdakwa Suryadi Bin Murtala menjual pil jenis Hexymer yaitu 1 (satu) butir seharga 1.000,00 (seribu) rupiah, untuk pil jenis Tramadol harganya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) perlembar, dan satu lembar isinya sebanyak 10 (sepuluh) butir, untuk pil jenis Trihexyphenidyl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlembarnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jika diecer 3 (tiga) butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa obat-obatan sebanyak 1.250 (seribu dua ratus) butir Hexymer, 940 (sembilan ratus empat puluh) butir obat merk tramadol HCl, 105 (seratus lima) butir obat merk trihexyphenidyl yang ditemukan tersebut, diantar oleh pemilik toko yang bernama Dami (DPO) tersebut pada Jumat sekitar jam 22.00 WIB, saat sdr. Dami (DPO) tersebut mengambil uang penjualan obat hari Kamis tanggal 8 Desember dan penjualan hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, saat Terdakwa Suryadi Bin Murtala memberitahukan bahwa stok obat sudah habis;

Bahwa adapun uang hasil penjualan obat tersebut setiap harinya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa Suryadi Bin Murtala setorkan ke sdr. Dami (DPO), sedangkan untuk penjualan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2022, sudah mencapai Rp1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Murtala tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau dibidang kesehatan dan Terdakwa bukan seorang Apoteker. Bahwa adapun peranan Terdakwa Suryadi Bin Murtala yaitu penjaga toko dan penjual dan atau pengedar obat-obatan jenis pil Hexymer, jenis pil Tramadol dan jenis pil Trihexyphenidyl tersebut. Bahwa adapun upah yang Terdakwa Suryadi Bin Murtala terima yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5513/NOF/2022, tanggal 4 Januari 2023 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3920 gram diberi nomor barang bukti 2411/2022/OF;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1030 gram diberi nomor barang bukti 2412/2022/OF;
3. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2020 gram diberi nomor barang bukti 2413/2022/OF;

Barang bukti tersebut adalah disita dari: Terdakwa Suryadi bin Murtala;

Prosedur Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
2411/2022/OF dan 2413/2022/OF	GCMS

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2411/2022/OF	Trihexyphenidyl
2412/2022/OF	Trihexyphenidyl
2413/2022/OF	Tramadol

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  1. 2411/2022/OF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
  2. 2412/2022/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
  3. 2413/2022/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
- Keterangan:
  1. *Trihexyphenidyl* sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
  2. *Tramadol* sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.
- Sisa Barang Bukti :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG





Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 2411/2022/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,2553 gram;
2. 2412/2022/OF, berupa berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,8927 gram;
3. 2413/2022/OF, berupa berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,9809 gram;

Bahwa menurut Ahli Apt. Pramesti Puji Lestiani, S. Farm, sebagai Pelaksana Sub Koor Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. obat jenis Hexymer/ Trihexyphenidyl dan Tramadol Hcl termasuk kedalam golongan Obat keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya). Obat keras merupakan obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh di Apotek;

Bahwa setiap orang untuk mendapatkan sediaan farmasi berupa jenis Hexymer mengandung Tryhexyphenidyl Hydrochloride, dan harus menggunakan resep dokter dan apabila memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan untuk memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Murtala pada hari Sabtu tanggal 10 Desember sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di salah satu ruko yang beralamat di Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2);sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, dan ayat (3); ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam 22.00 wib, saat Terdakwa Suryadi Bin Murtala sedang di daerah Bekasi, tiba-tiba Dami (DPO) menghubungi Terdakwa Suryadi Bin Murtala melalui sambungan telepon dan menawarkan Terdakwa Suryadi Bin Murtala untuk menjaga toko yang menjual obat-obat jenis pil Hexymer, jenis pil Tramadol, dan jenis pil Trihexyphenidyl milik Dami (DPO) tersebut, saat itu Terdakwa Suryadi Bin Murtala langsung menyetujui tawaran pekerjaan dari Terdakwa Dami (DPO) tersebut, dan tidak lama setelah itu DAMI (DPO) langsung meminta Terdakwa Suryadi Bin Murtala menuju tokonya tersebut, dan keesokan harinya, Terdakwa Suryadi Bin Murtala mulai menjual dan mengedarkan obat-obat jenis pil Hexymer, jenis pil Tramadol, dan jenis pil Trihexyphenidyl tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 16.30 wib, saat Terdakwa Suryadi Bin Murtala sedang menjaga toko yang beralamat di salah satu ruko yang beralamat di Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan melayani pembeli obat yang bernama sdr. Rama Pirdaus tersebut, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki dengan berpakaian preman dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan mengamankan Terdakwa Suryadi Bin Murtala berikut dengan barang-bukti tersebut ke Polsek Cileungsi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Murtala telah ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Polsek Cileungsi karena Terdakwa Suryadi Bin Murtala telah kedapatan mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil Hexymer, jenis pil Tramadol dan jenis pil Trihexyphenidyl;

Bahwa pada saat Terdakwa Suryadi Bin Murtala dan sdr. Rama Pirdaus ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Polsek Cileungsi, obat-obatan yang ditemukan sebanyak 1.250 (seribu dua ratus) butir Hexymer, 940 (sembilan ratus empat puluh) butir obat merek Tramadol HCL, 105 (seratus lima) butir obat merek Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Rp1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut. Semua barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari etalase dalam ruko yang beralamat di Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Bahwa obat-obatan sebanyak didalam lemari etalase dalam ruko yang beralamat di Kampung Cibereum, RT 04 RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor tersebut milik sdr. Dami selaku pemilik toko;

Bahwa obat-obatan sebanyak 1.250 (seribu dua ratus) butir Hexymer, 940 (sembilan ratus empat puluh) butir obat merk tramadol HCL, 105 (seratus lima) butir obat merk trihexyphenidyl tersebut tujuannya akan Terdakwa Suryadi Bin Murtala jual atau edarkan;

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Murtala menjual obat-obatan jenis pil Hexymer, pil jenis Tramadol dan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain secara bebas dan Terdakwa Suryadi Bin Murtala menjual pil jenis Hexymer yaitu 1 (satu) butir seharga 1.000,00 (seribu) rupiah, untuk pil jenis Tramadol harganya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) perlembar, dan satu lembar isinya sebanyak 10 (sepuluh) butir, untuk pil jenis Trihexyphenidyl perlembar nya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jika diecer 3 (tiga) butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa obat-obatan sebanyak 1.250 (seribu dua ratus) butir Hexymer, 940 (sembilan ratus empat puluh) butir obat merk tramadol HCL,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 (seratus lima) butir obat merk trihexyphenidyl yang ditemukan tersebut, diantar oleh pemilik toko yang bernama Dami (DPO) tersebut pada Jumat sekitar jam 22.00 wib, saat sdr. Dami (DPO) tersebut mengambil uang penjualan obat hari Kamis tanggal 8 Desember dan penjualan hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, saat Terdakwa Suryadi Bin Murtala memberitahukan bahwa stok obat sudah habis;

Bahwa adapun uang hasil penjualan obat tersebut setiap harinya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa Suryadi Bin Murtala setorkan ke sdr. Dami (DPO), sedangkan untuk penjualan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2022, sudah mencapai Rp1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Murtala tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau dibidang kesehatan dan Terdakwa bukan seorang Apoteker. Bahwa adapun peranan Terdakwa Suryadi Bin Murtala yaitu penjaga toko dan penjual dan atau pengedar obat-obatan jenis pil Hexymer, jenis pil Tramadol dan jenis pil Trihexyphenidyl tersebut. Bahwa adapun upah yang Terdakwa Suryadi Bin Murtala terima yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5513/NOF/2022, tanggal 4 Januari 2023 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3920 gram diberi nomor barang bukti 2411/2022/OF;
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1030 gram diberi nomor barang bukti 2412/2022/OF;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2020 gram diberi nomor barang bukti 2413/2022/OF;

Barang bukti tersebut adalah disita dari: Terdakwa Suryadi bin Murtala;

Prosedur Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
2411/2022/OF dan 2413/2022/OF	GCMS

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2411/2022/OF	Trihexyphenidyl
2412/2022/OF	Trihexyphenidyl
2413/2022/OF	Tramadol

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2411/2022/OF, berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. 2412/2022/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
3. 2413/2022/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

- Keterangan:

1. *Trihexyphenidyl* sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
2. *Tramadol* sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.

- Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 2411/2022/OF, berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,2553 gram.



2. 2412/2022/OF, berupa berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,8927 gram.
3. 2413/2022/OF, berupa berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,9809 gram

Bahwa menurut Ahli Apt. Pramesti Puji Lestiani, S. Farm, sebagai Pelaksana Sub Koor Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. obat jenis Hexymer/ Trihexyphenidyl dan Tramadol Hcl termasuk kedalam golongan Obat keras (dulu disebut obat daftar G=Gevaarlijk=berbahaya). Obat keras merupakan obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh di Apotek;

Bahwa setiap orang untuk mendapatkan sediaan farmasi berupa jenis Hwxymer mengandung Tryhexyphenidyl Hydrochloride, dan harus menggunakan resep dokter dan apabila memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan untuk memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu TB Faisal Hamdan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada KANTOR HUKUM Uuy Faisal Hamdan & Partners yang terletak di Jl. Raden Mahmud No.59 Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 3 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG



Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg : PDM – 10/BGR/02/2023, tertanggal 21 Maret 2023 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Suryadi Bin Murtala secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Suryadi Bin Murtala dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya ditahan;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat merek Hexymer dikurang 10 butir untuk uji Laboratorium;
  - 940 (sembilan ratus empat puluh) butir obat merek Tramadol HCl dikurang 10 butir untuk uji Laboratorium;
  - 105 (seratus lima) butir obat merek Trihexyphenidyl dikurang 10 butir untuk uji Laboratorium;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 11 April 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Murtala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat merk Hexymer dikurang 10 butir untuk uji Laboratorium;
  - 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir obat merk tramadol HCl dikurang 10 butir untuk uji Laboratorium;
  - 105 (seratus lima) butir obat merk Trihexyphenidyl dikurang 10 butir untuk uji Laboratorium;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta Pid.Sus/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 17 April 2023 Penuntut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 11 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding bertanggal 28 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding bertanggal 4 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ( inzage ) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing tanggal 18 April 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 28 April 2023, keberatannya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong adalah lebih rendah dalam hal ini kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan pidana yang telah dibacakan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 11 April 2023;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suryadi Bin Murtala, telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang serta merusak Generasi Bangsa;
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Penuntut Umum terurai didalam Memori Bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara ).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Mei 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Menolak secara keseluruhan Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 11 April 2023 Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN.Cbi;
3. Menghukum Negara membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terurai didalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Bandingnya masing-masing (terlampir sebagai berkas perkara ).

Merujuk pada alasan-alasan permohonan banding tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 11 April 2023 tersebut sudah sepatutnya diperbaiki. Sehubungan dengan hal dimaksud, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan Putusan, sebagaimana dalam Memori Banding dari Penuntut Umum atau Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama Memori Banding, dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG



baru semuanya hanya merupakan pengulangan hal-hal yang terjadi dalam persidangan peradilan Tingkat Pertama dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama penjatuhan pidana Terdakwa bukan upaya balas dendam, namun penjatuhan hukuman memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain, penjatuhan Pidana yang ringan kepada Terdakwa tidak menimbulkan dampak jera bagi Terdakwa dan rasa takut orang lain serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 11 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, maupun pidana yang dijatuhkan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 11 April 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman penjara adalah patut apabila Terdakwa dinyatakan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 11 April 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H. dan SUDARWIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SAKIR BACO, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H.

2. SUDARWIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SAKIR BACO, S.H.M.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2023/PT BDG